

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari Tahun ke Tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan ekonomi suatu negara.

Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat untuk mencari alternatif sumber penerimaan negara dari sektor non migas, karena pajak relatif lebih stabil terbadap perubahan kondisi perekonomian dunia, di samping sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan nasional.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di bidang penerimaan pajak, maka mulai Tahun 1983 pemerintah telah mengadakan *Tax Reform* / pembaharuan di bidang perpajakan, yaitu dengan dikeluarkannya tiga Undang – undang (UU) Pajak baru, yang masing masing adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan. Keduanya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984, dan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mulai berlaku tanggal 1 April 1985.

Kemudian dalam Tahun 1985 dikeluarkan lagi dua Undang-undang Pajak baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, dan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

Di samping keberhasilan tersebut ternyata reformasi perpajakan Tahun 1983 juga mengandung beberapa kelemahan, yang penyebabnya antara lain adalah :

1. Pajak lebih ditekankan ke fungsi *budgetair* (sumber keuangan) dari pada perannya sebagai fungsi *regulerend* (mengatur). Akibatnya pajak masih dirasakan sebagai beban oleh masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak;